



# LAPORAN KINERJA TAHUN 2021



**DINAS SOSIAL  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK**

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas terlaksananya semua tugas-tugas Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Kabupaten Bantul, serta terselesaikannya penyusunan Laporan Kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul Tahun 2021 sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama tahun 2021.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, dengan semangat dan tekad yang kuat untuk menginformasikan capaian kinerja secara transparan dan akuntabel atas kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul Tahun 2021.

Secara keseluruhan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul telah banyak membuahkan hasil, namun disadari masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Dengan adanya laporan ini dapat digunakan sebagai sarana evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul Tahun 2021.

Bantul, . . . Februari 2022.



Gunawan Budi Santoso, S.Sos, M.H

Pembina Tingkat I, IV/b

NIP. 196912311996031017

## **Ikhtisar Eksekutif**

Penyusunan Laporan Kinerja menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, dimana instansi pemerintah, melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik. Proses penilaian yang terukur ini juga menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. Laporan Kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul Tahun 2021 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan Laporan Kinerja dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul.

Pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021 telah berpedoman kepada RPJMD yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 80 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016–2021. Menindaklanjuti hal tersebut, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah menetapkan Rencana Strategis.

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016). Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 113 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul.

Tugas pokok Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Kesejahteraan Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki fungsi yang cukup luas dan strategis dalam menjalankan roda pemerintahan, antara lain :

- Perumusan kebijakan teknis bidang Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak.
- Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang Sosial pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- Pengarusamaan gender dan pemberdayaan perempuan.
- Pelaksanaan kesekretariatan.
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Laporan Kinerja ini disusun dengan melakukan analisis dan mengumpulkan bukti untuk menjawab pertanyaan, sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 2 IKU:

No.	IKU	Target	Realisasi	Keterangan
1	Persentase Penyandang masalah Kesejahteraan Sosial	12	8,13%	Melebihi target
2	Rasio Kekerasan dalam Rumah Tanggal	0,38	0,28	Melebihi target

Pengukuran kinerja dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja yang diperoleh melalui sistem pengumpulan data kinerja dari dua sumber yaitu:

1. Data internal, yang berasal dari sistem informasi yang ada, baik laporan kegiatan reguler yang ada seperti bulanan, triwulanan, semesteran, laporan akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan laporan kegiatan lainnya;
2. Data eksternal digunakan sepanjang relevan dengan pencapaian kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak seperti data-data hasil pengukuran indikator kinerja makro.

Perhitungan persentase pencapaian target Indikator Kinerja Utama memperhatikan karakteristik komponen realisasi dalam kondisi:

- a. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik
- b. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja

Rincian capaian Indikator Kinerja Utama menggunakan rumus capaian dimana semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, yaitu :

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{(2 \times \text{Rencana}) - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Dihitung sebagai berikut :

No.	IKU	Target	Realisasi	Persentase capaian berdasarkan rumus
1	Persentase Penyandang masalah Kesejahteraan Sosial	12	8,13	132,25
2	Rasio Kekerasan dalam Rumah Tanggal	0,38	0,28	126,32

Berdasarkan hasil pengukuran Indikator kinerja Utama terhadap Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak IKU, disimpulkan bahwa seluruh indikator berkriteria **Sangat Tinggi**, dengan rata – rata capaian sebesar 129,3%. Hal ini dikarenakan walaupun dalam masa Pandemi Covid-19 di tahun 2021.

namun pemenuhan Indikator Kinerja Utama pada Urusan Sosial dan Urusan Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan anak ditekankan pada pemenuhan kebutuhan dasar yang layak serta perlindungan dan penanganan dari tindak kekerasan.

Secara umum Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul dapat memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Hal ini diakrenakan pemenuhan Indikator Kinerja Utama pada Dinas Sosial berikut berbagai strategi dalam pemenuhannya melibatkan banyak pihak, sehingga walaupun dalam mas bencana social Covid-19, kebutuhan dasar tetap dapat dilaksanakan, hal ini termasuk juga bahwa bencana alam social covid-19 merupakan bagian dari kebencanaan yang ditangani oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Namun demikian, secara kedalaman dalam penanganan Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial, dan Korban kekerasan belum mampu menyentuh ke segala aspek, diakrenakan pemenuhan kebutuhan dasar diutamakan untuk PMKS yang

masuk dalam DTKS maupun yang telah ditangani oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial. Selain bekerja sama dengan berbagai stakeholder terkait, Dinsos P3A juga memiliki Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang cukup memadai, yaitu dengan data sebagai berikut :

No	Jenis PSKS	Jml
1	TKSK	17
2	TAGANA	137
3	TKPK	17
4	PENDAMPING PKH	220
5	IPSM	17
6	PSM	631
7	KARANG TARUNA	93
8	Pengurus Krang taruna Desa	2406
9	LKS	60
10	WKSBM	62
12	PENSOSMAS	19
13	Peksos	4
14	PPD	1
15	TRC PMKS	12
16	SDM PKH	220
<b>Total</b>		<b>3916</b>

Kebijakan dari Kementrian Sosial pad atahun 2021 Data DTKS tidak lagi terpilah per desil, hal ini membuat Kabupaten Bantul yang semua mendasarkan sasaran kemiskinan pada desil 1 dan 2 menjadi tidak lagi memiliki dasar berdasarkan desil tersebut. Sehingga sasaran untuk masyarakat miskin diambil dari persentase angka kemiskinan yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yaitu sebesar 14,04% atau sebanyak 134195 jiwa. Namun untuk Jumlah fakir miskin yang masuk dalam Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial diambil dari jumlah penerima manfaat program yaitu sebanyak 57299 Keluarga Penerima Manfaat. Kekurangan dari Laporan Kinerja ini adalah belum dapat



mengukur penanganan kebutuhan dasar masyarakat miskin yang menjadi bagian dari PMKS sampai perhitungan kedalaman dan keparahan.

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menjadi tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Dengan ini, upaya perbaikan kinerja dan pelayanan publik untuk peningkatan kesejahteraan rakyat akan bisa dicapai.



KATA PENGANTAR

I

Ikhtisar Eksekutif

IV

Daftar Tabel

XIV

Bab I Pendahuluan

1

1. Latar Belakang

.....  
1

2. Pembentukan OPD

.....  
6

3. Susunan Organisasi

.....  
7

4. Keragaman SDM

.....  
8

5. Isu Strategis

.....  
12

Bab II Perencanaan Kinerja

16

1. Rencana Strategis	16
a. Visi dan Misi	16
b. Tujuan dan Sasaran	26
c. Kebijakan, Strategi dan Program	27
2. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2021	32
3. Program untuk Pencapaian Sasaran	37
Tabel II.5 Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2021	37
Bab III Akuntabilitas Kinerja	38
a. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2021	39
b. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja.	43

c. Akuntabilitas Anggaran

.....  
75

Bab IV Penutup

84

## Daftar Tabel

Tabel I.1 Tren Angka Kemiskinan

3

Tabel I.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

8

Tabel I.3 Jumlah : pegawai kerja berdasarkan kepangkatan dan golongan

9

Tabel I.4 Komposisi SDM Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan  
Perlindungan Anak Menurut Jenis Kelamin

10

Tabel I.5 Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan  
Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan Program K/L beserta  
Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

12

Tabel I.6 Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan  
Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan Sasaran Lembaga DIY  
beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan  
Penanganannya

13

Tabel II.1 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Sosial  
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terhadap Pencapaian  
Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati

19

Tabel II.2 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

27

Tabel II.3

29

Strategi dan Kebijakan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan  
Perlindungan Anak

29

Tabel II.4 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

32

Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

39

Tabel III.2

39

Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2021

39

Tabel III.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Sosial  
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul

43

Tabel III.4 Tahapan Capaian Perjanjian Kinerja Dinas Perdagangan Tahun  
2021

43

Tabel III.5 Perbandingan Target Kinerja Tahun(berjalan) dengan Target  
Akhir RPJMD Dinas Sosial P3A Tahun 2021

44

Tabel III. 6 Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

48

Tabel III. 7 Target dan realisasi capaian pada sasaran ini adalah sebagai  
berikut :

53

Tabel III. 8 Data PMKS perTahun Renstra

53

Tabel III.9 Sasaran Strategis Dinas Sosial

56

Tabel III.10 Mutu Layanan PKS	57
Tabel III. 11 Bantuan Sosial Tunai Tahun 2021	62
Tabel III.12 Bantuan Sosial Non Tunai 2021	62
Tabel III.13 Indikator SPM Kebencanaan	63
Tabel III.14 Visi dan Misi Bupati Bantul	67
Tabel III.15 Program pencegahan kekerasan	73
Tabel 3.16 Alokasi Anggaran dan Realisasi Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Urusan Pemerintahan Bidang Urusan Sosial Tahun 2021	75
Tabel 3.17 Alokasi Anggaran dan Realisasi Pelaksanaan Program Prioritas Kemiskinan Pemerintahan Bidang Urusan Sosial Tahun 2021	76
Tabel III.18 Alokasi Anggaran dan Realisasi Pelaksanaan Program Urusan Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak (Mendukung KLA dan APE) 2021	77



## **Daftar Gambar**

---

Gambar I.1 Bagan Organisasi .....
Gambar I.2 PNS Menurut Pendidikan .....
Gambar I.3 Perimbangan Jenjang Pendidikan per Jenis Kelamin .....
Gambar I.4 Komposisi Jenis Kelamin Jabatan Struktural .....

## Bab I Pendahuluan

---

### 1. Latar Belakang

#### 1.1 Kondisi Umum

Laporan Kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak disusun sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dalam menjalankan proses pembangunan, baik untuk keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaannya. Laporan kinerja ini juga merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi, memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerjanya. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melaksanakan program dan kegiatan yang mengacu pada Kementerian Sosial dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Keberhasilan pemberdayaan Manusia sebagai faktor utama pembangunan sangat menentukan keberhasilan pembangunan di suatu daerah. Semakin berkualitas sumber daya manusia yang ada maka semakin baik pula pembangunan yang dicapai. Kondisi sosial di masyarakat sangatlah kompleks, mulai dari kemiskinan, penyandang kesejahteraan sosial, kesetaraan gender serta terkait perlindungan perempuan anak. Langkah-langkah pencegahan dan penanganan harus ada di dalam kegiatan agar dapat mengcover berbagai urusan tersebut.

Selain keberhasilan instansi dilihat dari anggaran pemerintah yang terserap maka saat ini pengukuran kinerja (keberhasilan dan kegagalan) juga berdasarkan pada pencapaian target kinerja yang tertera pada Dokumen Penetapan Kinerja dan Rencana Strategis Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul. Tahun 2016 merupakan tahun pertama dalam upaya

pencapaian tujuan dan sasaran Renstra 2016-2021. Pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran tersebut dijabarkan dalam 12 program 25 kegiatan pada tahun 2021 ini. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap indikator dalam pencapaian sasaran instansi. Data sebagai factor utama dalam menghitung realisasi fisik sasaran pencapaian target kegiatan. Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, Data Korban Kekerasan, Data Gender, serta Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dapat digunakan untuk menghitung bagaimana pembangunan kesejahteraan social di Kabupaten Bantul.

Gerak laju pembangunan kesejahteraan sosial di Kabupaten Bantul telah menunjukkan banyak kemajuan terutama bagi warga masyarakat yang kurang beruntung dan rentan. Dalam konsep penyelenggaraan kesejahteraan sosial warga masyarakat tersebut dikenal dengan sebutan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan masyarakat miskin yang menjadi kelompok sasaran pelayanan sosial. Untuk urusan social ditekankan pada pemenuhan kebutuhan dasar terutama untuk fakir miskin, hal ini juga mendukung indicator Standar Pelayanan Minimal urusan Sosial yang harus dicapai oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang meliputi rehabilitasi social dasar Difabel terlantar, lansia terlantarm nak terlantar, Gelandangan, Pengemis dan pemenuhan perlindungan jaminan dan bantuan pada Kebencanaan.

Kesejahteraan social apabila ditinjau dari tren angka kemiskinan di Kabupaten Bantul dapat Nampak pada data berikut :

**Tabel I.1 Tren Angka Kemiskinan**

Tahun	Tingkat Kemiskinan (%)	Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Indeks Keparahan Kemiskinan	Garis Kemiskinan (Rp/Kap/Blh)
2016	14,55	142.760	2.02	0.41	332.057
2017	14,07	139.670	2.21	0.56	347.476
2018	13,43	134.835	2.17	0.46	369.480
2019	12,92	131.151	1,87	0,43	381.538
2020	13,50	128.885	1,85	0,43	405.613
2021	14,04	134.195	2,24	0,54	418.265

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Bantul pada periode 2016 sampai dengan 2019 mengalami penurunan, tetapi tahun 2020 pada masa pandemi angka kemiskinan ini meningkat kembali. Persentase penduduk miskin tahun 2020 sebesar 13,5% naik 0,58% dari tahun 2019. Jumlah penduduk miskin bertambah kurang lebih 6 ribu jiwa pada 2020. Sedangkan data rilis terbaru **tahun 2021 angka kemiskinan Kabupaten Bantul Mencapai 14,04%.**

Data kemiskinan terbaru memberikan tantangan yang lebih berat dan kompleks bagi pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Krisis multidimensional akibat pandemi Covid-19 tidak dapat dihadapi dengan cara-cara yang biasa. Oleh karenanya, dibutuhkan pendekatan dan strategi yang lebih komprehensif dan terintegrasi. Percepatan pemulihan ekonomi, peningkatan pertumbuhan ekonomi inklusif, dan perluasan cakupan program perlindungan sosial untuk masyarakat miskin dan rentan miskin menjadi kunci dalam menghadapi dampak pandemi yang dapat menyebabkan krisis berkepanjangan di masyarakat. Keseluruhan strategi tersebut haruslah dilaksanakan secara terpadu dari berbagai

*Stakeholder.* Terkait dengan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang partisipatif dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) serta Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), Kementerian Sosial telah memiliki beberapa program prioritas yang ditujukan untuk membantu perbaikan tata kelola pemerintahan. Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) dan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) menjadi salah satu langkah awal menuju tercapainya pelayanan yang berkualitas, komprehensif, dan partisipatif.

Terintegrasinya program dan kegiatan dalam penanganan Kesejahteraan Sosial maupun Kemiskinan, membuat Dinas Sosial Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak mampu melewati masa covid -19 di tahun 2021 dengan baik. Namun integrasi antar stake holder belum dapat dilaksanakan secara maksimal, dikarenakan masih adanya perbedaan sasaran dalam penanganan dan pemberdayaan Penyandang masalah Kesejahteraan Sosial termasuk masyarakat miskin didalamnya. Tataran ideal dari suatu integrasi dalam pencapaian kesejahteraan sosial dapat dilihat dari gamabr dibawah ini, yaitu dengan adanya keterpaduan antar perangkat daerah di sektor pemberdayaan, pemenuhan kebutuhan dasar, peningkatan sektor ekonomi, serta stakeholder yang langsung di wilayah terkecil di masyarakat Kabupaten Bantul.

Bagan 1.1 Kesejahteraan Sosial



Dalam penanganan Penyandang masalah kesejahteraan social, kemiskinan, perlindungan anak dan pemberdayaan untuk menuju kesejahteraan social, terdapat beberapa permasalahan antar lain:

- a. Pendataan yang saat ini telah memulai untuk terintegrasi secara internal, belum dapat dioptimalkan;
- b. Integrasi sasaran berbasis data kemiskinan dan PMKS belum digunakan oleh stakeholder dalam pemberdayaan dan pemenuhan kebutuhan dasar
- c. Belum maksimal pemberdayaan organisasi masyarakat dan Lembaga untuk penanganan PMKS dan kemiskinan;
- d. Peran masyarakat melalui organisasi nirlaba dan dunia usaha dalam pelayanan kesejahteraan sosial belum terarah dan terdayagunakan secara optimal;

## 2. Pembentukan OPD

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul menyelenggarakan urusan pemerintah bidang sosial / melaksanakan fungsi penunjang dalam rangka membantu Kepala Daerah untuk menyusun Kebijakan di Bidang Kesejahteraan Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Untuk mendukung Visi dan Misi tersebut diperlukan Kinerja Pelayanan yang terdiri dari :

- 2.1 Peningkatan Kualitas SDM Bidang Kesejahteraan Sosial
- 2.2 Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial
- 2.3 Pelayanan Bantuan dan Jaminan Sosial
- 2.4 Pelayanan Pengembangan Sosial
- 2.5 Pelayanan Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender
- 2.6 Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul nomor 8 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul dan Peraturan Bupati Bantul nomor 113 tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul, tugas pokok dan fungsi serta gambaran Struktur Organisasi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

Dalam melaksanakan tugas Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi :

Perumusan kebijakan bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

Pelaksanaan kebijakan bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai bidang tugas dan fungsinya


Adapun uraian tugas Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul tertuang dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 113 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul melaksanakan beberapa program/kegiatan baik program wajib maupun program pilihan.

### 3. Susunan Organisasi

Bagan Struktur Organisasi OPD digambarkan sebagai berikut

**Bagan 1.2 Struktur Organisasi**





#### 4. Keragaman SDM

Pada Tahun 2021 Sumber Daya Manusia yang ada di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak meliputi :

##### A. Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan

Tabel I.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah	Prosentase
1	SLTA/SMK	9	22%
3	D3	7	17%
4	S1	15	37%
5	S2	10	24%
<b>Jumlah</b>		<b>41</b>	<b>100%</b>



Sumber : Dinsos P3A. 2021


Pada data diatas Nampak bahwa ASN di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak paling banyak adalah berpendidikan Sarjana Strata 1 dengan angka 37%, setelah itu ASN yang berpendidikan S2 terdapat 24% artinya bahwa pada Dinsos P3A lebih dari 50% personil ASN adalah sarjana yang diharapkan mampu memiliki metode berfikir secara terstruktur, sistematis dalam membuat konsep dan managerial.

##### B. Jumlah pegawai berdasarkan kepangkatan dan golongan

**Tabel I.3 Jumlah : pegawai kerja berdasarkan kepangkatan dan golongan**

No	Gol	Juml
1	II/c	3
2	II/d	3
3	III/a	5
4	III/b	9
5	III/c	3
6	III/d	11
7	IV/a	5
8	IV/b	1
9	IV/c	1
<b>Jumlah</b>		<b>41</b>

*Grafik 1.1 Jumlah ASN Dinas Sosial*



Sumber : Dinsos P3A. 2021


C. Komposisi SDM Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menurut jenis kelamin.

Tabel I.4 Komposisi SDM Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Menurut Jenis Kelamin


No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	Laki Laki	17	41%
2	Perempuan	24	59%
<b>Jumlah</b>		41	100%

Sumber : Dinsos P3A. 2021

Grafik 1.2 Persentase ASN Dinas Sosial



Gambar 1.1 Komposisi SDM Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menurut Generasi.



Komposisi SDM Dinas Sosial berdasarkan Generasi adalah persentase tertinggi pada 68% di generasi X, 22% pada Generasi Y, dan masing-masing 5% pada generasi baby boomers maupun generasi Z. pada kelahiran setiap generasi memiliki karakter generasi masing-masing.

## 5. Isu Strategis

Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang (Permendagri 86/2017). Hasil identifikasi isu strategis didasarkan pada sinkronisasi permasalahan yang tertuang secara hierarki dari kementerian, provinsi dan di Kabupaten Bantul terkait urusan Sosial dan Pemberdayaan perempuan perlindungan anak. Adapun penyandingan sasaran dan permasalahan adalah sebagai berikut :

**Tabel I.5 Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan Program K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya**

Program Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Bantul	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
<b>Kementerian Sosial</b>			
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Inventarisasi data dari desa dan kecamatan yang diajukan ke pusat, tidak diverifikasi sesuai data usulan	kabupaten tidak dapat mengintervensi keputusan verifikasi pusat	koordinasi dan personil pendukung data serta sistem pedataan on line
Program Rehabilitasi Sosial	pmks yang lansia yang terlantar kebanyakan adalah lansia tidak produktif dimana panti tidak dapat menerima karena tidak sesuai dengan persyaratan panti	kabupaten tidak diperbolehkan memiliki panti sendiri	kerjasama terkait rehabilitasi Kabupaten telah memiliki Shelter Kesos
Program Pemberdayaan Sosial	Pelatihan bagi PMKS masih sebatas pelatihan ketrampilan, dan susah untuk memasarkan	Belum ada jalur pemasaran yang memadai	Adanya kelompok-kelompok usaha bersama serta penumbuhan Prokus
Program Pemberdayaan Fakir Miskin	Bantuan yang turun tidak sama dengan data yang diajukan	Verifikasi data dari pusat tidak dapat diubah atau lama jika harus disesuaikan	Adanya petugas updating data sampai dengan kecamatan
<b>Kementerian PPPA</b>			
Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Masyarakat masih belum sadar kesetaraan dan pemberdayaan gender	Kurang adanya transfer ilmu dari peserta yang dilatih	Pengoptimalan forum gender di opd
Program Perlindungan Anak	Hak anak di masyarakat belum terfasilitasi dengan baik	Masih adanya kekerasan anak	Program KLA
Program Partisipasi Lembaga Masyarakat dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kelembagaan perlindungan perempuan ada banyak, namun banyak anak broken home yang belum masuk dan ditangani lembaga	Penjangkauan yang susah	Adanya jejaring dengan mitra dan lsm

**Tabel I.6 Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan Sasaran Lembaga DIY beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya**

Sasaran Jangka Menengah Renstra	Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Bantul	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
<b>Dinas Sosial DIY</b>			
Terpenuhinya Kebutuhan Dasar, Perlindungan dan Jaminan Sosial serta Perubahan Perilaku bagi PMKS	Belum semua kebutuhan dasar menjadi kepemilikan PMKS, Perubahan Perilaku PMKS membutuhkan waktu yang cukup lama sedangkan jumlah penanganan terbatas	Banyaknya Jenis PMKS yang tidak tertangani, dikarenakan ditangani OPD lain	Jejaring kerjasama bersama mitra dinsos dan jejaring OPD dalam penanganan PMKS. Adanya aplikasi SIAP KESOS
Terwujudnya Peningkatan Kemampuan, Partisipasi dan Peran PSKS	Peran PSKS belum mampu mencakup jenis PMKS, masih kurangnya Jumlah PSKS	Sarana dan Prasarana serta system yang masih belum dapat mengakomodir PSKS	Adanya kerjasamanya dengan mitra Dinsos PPPA
<b>BPPM DIY</b>			
Meningkatnya Kualitas hidup Perempuan dan Anak	Masih banyaknya korban kekerasan pada perempuan dan anak	Masyarakat yang masih menilai tabu terkait kekerasan dalam rumah tangga	Ada UPT Penanganan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak yang berjejaring
Meningkatnya Rata-Rata Usia Kawin Pertama Perempuan	Perbedaan usia kawin pada kemennang dengan usia anak yang sampai 18 tahun pada perlindungan anak.	Adanya dispensasi pernikahan terkait kehamilan tidak diinginkan dan lain sebagainya	Adanya forum FPKK yang selalu mensosialisasikan serta bekerjasama dengan satgas sampai level desa
Meningkatnya keberdayaan keluarga dari Balita sampai lansia	Pemberdayaan masih sebatas kader dan perwakilan masyarakat, serta belum dapat memasarkan hasil dari pemberdayaan	Peserta pemberdayaan itu itu saja dan tidak adanya transfer ke masyarakat	Jejaringn mitra
Meningkatnya keberdayaan Organisasi / Lembaga Masyarakat	Organisasi masyarakat belum dapat mengampu masalah terkait gender, perlindungan perempuan dan anak	Banyaknya masalah di level desa	Koordinasi yang sistematis dan terintegrasi pada GOW dan Dharma Wanita

Berdasarkan permasalahan urusan social yang dirumuskan dari pusat, provinsi, hingga Kabupaten Bantul untuk urusan social dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Hasil identifikasi isu strategis yang menjadi perhatian Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut :

1. Kemiskinan dan kesejahteraan Sosial

Angka kemiskinan Kabupaten Bantul sebesar 14,05% ditahun 2021, dimana terdapat peningkatan dari tahun 2020.

2. Anak Terlantar

Jumlah Anak terlantar masih berada pada peringkat pertama anak bermasalah sosial. Rehabilitasi tidak hanya di dalam panti, namun keberadaan panti masih sangat dibutuhkan sedangkan Kabupaten tidak memiliki kewenangan atas panti rehabilitasi.

3. Penyandang Disabilitas dan Anak dengan Kedisabilitasan

Penyandang Disabilitas masih belum mampu diberdayakan. Pemberdayaan disabilitas masih sebatas pelatihan keterampilan belum mencapai pengembangan bisnis IT.

4. Lanjut Usia Terlantar

Usia harapan hidup Lanjut Usia di Kabupaten Bantul, masih banyaknya Lanjut Usia terlantar. Padahal penanganan Lanjut usia adalah masa depan kita.

5. Kabupaten Layak Anak

Untuk mewujudkan Kabupaten Layak anak membutuhkan komitmen yang tinggi, integritas, kerjasama dari berbagai sector.

6. Kesetaraan Gender

Pemahaman kesetaraan gender yang masih parsial di masyarakat sehingga berdampak pada implementasi pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan dan anak dan ketahanan keluarga dalam kehidupan masyarakat.

7. Perlindungan Perempuan dan Anak

Masih banyaknya kasus korban kekerasan dalam pemulihan lingkungan korban belum mampu menjadi tempat yang kondusif pemulihan psikologis





## Bab II Perencanaan Kinerja

---

### 1. Rencana Strategis

#### a. Visi dan Misi

##### 1. Visi Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2021

Pengertian visi diartikan sebagai gambaran spesifik tentang apa yang ingin dicapai dan misi adalah bagaimana visi itu diwujudkan, kemudian berdasarkan visi dan misi tersebut kemudian dirumuskan tujuan serta sasaran-sasaran yang akan dicapai beserta indikator-indikatornya. Visi Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 adalah:

**“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas, dan sejahtera, berdasarkan nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan, dan kebangsaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)”**

Secara filosofis visi tersebut adalah cita-cita untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Bantul yang :

- a. **Sehat** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki kesehatan jasmani, rohani dan sosial.
- b. **Cerdas** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual.
- c. **Sejahtera** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang produktif, mandiri, memiliki tingkat penghidupan yang layak dan mampu berperan dalam kehidupan sosial.
- d. **Kemanusiaan** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang peduli, saling menghargai dan mengembangkan semangat gotong-royong.
- e. **Nasionalisme** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang

memiliki rasa patriotisme cita tanah air dan tumpah darah untuk bersama-sama mewujudkan pembangunan.

- f. **Religius** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang beriman, menjalankan ibadah dan mengembangkan toleransi beragama.

## 2. Misi RPJMD Kabupaten Bantul tahun 2016-2021

Dengan memperhatikan seluruh aspek pembangunan yang dibutuhkan oleh Kabupaten Bantul dan dengan memperhatikan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai visi pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021, maka dirumuskan misi sebagai berikut :

Misi 1 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, efisien dan bebas KKN melalui percepatan reformasi birokrasi.

Misi 2 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, terampil dan berkepribadian luhur.

Misi 3 : Mewujudkan kesejahteraan masyarakat difokuskan pada percepatan pengembangan perekonomian rakyat dan pengentasan kemiskinan.

Misi 4 : Meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana prasarana umum, pemanfaatan pengelolaan sumberdaya alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan resiko bencana.

Misi 5 : Meningkatkan tata kehidupan masyarakat Bantul yang agamis, nasionalis, aman, progresif dan harmonis serta berbudaya istimewa.

Berdasarkan Identifikasi Permasalahan pada tabel 3.1, maka Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan mengacu pada MISI ketiga dan kelima Bupati, yaitu Mewujudkan kesejahteraan masyarakat difokuskan pada percepatan pengembangan **perekonomian rakyat**

dan pengentasan kemiskinan” dan

“Meningkatkan tata kehidupan masyarakat Bantul yang agamis, nasionalis, aman, progresif dan harmonis serta berbudaya istimewa”

**Tabel II.1 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terhadap Pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati**

No	Misi ke-3 : Mewujudkan kesejahteraan masyarakat difokuskan Pada percepatan pengembangan perekonomian rakyat dan pengentasan kemiskinan	Permasalahan Pelayanan	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat terpencil (KAT) dan Bantuan Sosial	<p>1. Pendistribusian Bantuan masih kurang sesuai dengan data yang diajukan di tingkat pusat. Verifikasi di tingkat pusat kadang tidak sesuai dengan pengajuan</p> <p>b. Kebijakan terkait perubahan pemberian jenis bantuan membuat sirkulasi pendistribusian pun berubah hingga ke jenis transportasi</p>	Adanya jejaring Mitra yang Membantu pendistribusian dan pengawalan bantuan serta pendataan lebih baik	Sangat tergantung dengan verifikasi bantuan dari pusat
	Program Pelayanan Pendataan Jaminan Bantuan Sosial	<p>A. Di hapusnya UPT penanggulangan kemiskinan tanpa pengurangan beban kerja membuat pekerjaan menjadi lebih berat karena ditanggung dalam satu bidang pemberian bantuan.</p> <p>B. Pendataan masih tergantung BDT, serta pendataan terkait PMKS belum dapat tercover semua, namun hanya mendata warga miskin saja</p>	Adanya Petugas lapangan yang membantu penanganan terkait peendataan di wilayah kapanewon.	Kelembagaan beban kerja yang tidak sesuai dengan perencanaan

	Program Pelayanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	<p>1. Penanganan rehabilitasi pmks tidak memiliki panti sendiri di tingkat Kabupaten, sehingga untuk rehabilitasi masih sangat tergantung dengan Provinsi;</p> <p>2. Tidak semua PMKS ditangani oleh Dinsos PPPA</p>	Belum memiliki panti rehabilitasi sendiri; kerjasama dengan OPD lain terkait PMKS yang tidak ditangani dinas sosial terkadang kurang update data	Kerjasama dengan jejaring TKSK, PKH, TKPK, dan OPD lain untuk penanganan terpadu terjalin dengan baik.
	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	<p>Bab I Belum ada sistem Yang dapat mengontrol kinerja PSKS, Jumlah PSKS yang kurang apabila dibandingkan dengan jumlah PMKS yang harus ditangani.</p> <p>Bab II Kegiatan Kepahlawanan masih belum dapat diintegrasikan dengan IKU eselon II</p>	Adanya kegiatan untuk peningkatan kapasitas dan kemampuan PSKS dalam penanganan terhadap PMKS, adanya penilaian Panti Mandiri	Kelembagaan masih perlu dievaluasi
<b>Misi ke-5 : Meningkatkan tata kehidupan masyarakat Bantul yang agamis, nasionalis, aman, progresif dan harmonis serta berbudaya istimewa</b>				
	Program Keserasian Kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan	A. Kabupaten Layak Anak belum dipahami banyak OPD sedangkan untuk menuju Kabupaten Layak	Adanya gugus tugas Kabupaten Layak Anak membuat komunikasi dan	Kurangnya Sumber Daya Manusia internal dalam pelaksanaan kegiatan

		<p>Anak harus merupakan sistem yang terintegrasi di seluruh OPD dan maupun masyarakat se-Kabupaten;</p> <p>b. Peserta sosialisasi sering tidak melakukan transfer ilmu kepada masyarakat yang lebih luas.</p>	<p>koordinasi lebih mudah</p>	
--	--	---	-------------------------------	--

	Program Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender dan Anak	<p>1. Bimbingan Managemen Usahaseringkali susah dalam pemasarannya, danbelum dapat tersalur.</p> <p>2. Kepesertaan calon legislatif perempuan masih di kantor kesbangpolinmas dan belum tersistem dengan kegiatan gender</p>	Adanya forum gender	Kurangnya SDM
	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	<p>a. Banyaknya korban kekerasan yang masih sangat tergantung dengan pasangan dan belum mampu mandiri</p> <p>b. Kepedulian lingkungan korban masih kurang dalam rehabilitasi</p>	Adanya forum Jejaring dalam mengatasi korban kekerasan	Masyarakat yang majemuk masih perlu dipahamkan tentang akibat kekerasan



		sosialpasca kekerasan terhadap korban		
		c. Anggota Forum opd yang tergabung dalam FPKK sering kali mutasi sehingga perlu pelatihan ulang dalam pencegahan dan penanganan jejaring korban		

Berdasarkan faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana telah dikaji pada sub-bab sebelumnya, maka diperoleh isu-isu strategis Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang akan ditangani pada periode Tahun 2016- 2021 adalah sebagai berikut:

1. Kemiskinan

Berdasarkan data dari BPS persentase fakir miskin di Kabupaten Bantul sebesar 14,04% (*Sumber : Data BPS*). Hal ini menjadi hal yang perlu diperhatikan.

2. Anak Terlantar

Jumlah Anak terlantar masih berada pada peringkat pertama anak bermasalah sosial. Rehabilitasi tidak hanya di dalam panti, namun keberadaan panti masih sangat dibutuhkan sedangkan kabupaten tidak memiliki kewenangan atas panti rehabilitasi.

3. Penyandang Disabilitas dan Anak dengan Kedisabilitasanan

Penyandang Disabilitas masih belum mampu diberdayakan. Pemberdayaan disabilitas masih sebatas pelatihan keterampilan belum mencapai pengembangan bisnis IT.

4. Lanjut Usia Terlantar

Usia harapan hidup Lanjut Usia di Kabupaten Bantul, masih banyaknya Lanjut Usia terlantar. Padahal penanganan lanjut usia adalah masa depan kita.

5. Kesetaraan Gender

Pemahaman kesetaraan gender yang masih parsial di masyarakat sehingga berdampak pada implementasi pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan dan anak dan ketahanan keluarga dalam kehidupan masyarakat.

6. Perlindungan Perempuan dan Anak

Masih banyaknya kasus korban kekerasan dalam pemulihan

lingkungan korban belum mampu menjadi tempat yang kondusif pemulihan psikologis.

**b. Tujuan dan Sasaran**

- a. Tujuan merupakan pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis dan permasalahan pembangunan. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.
- b. Sasaran merupakan hasil yang ingin dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran.
- c. Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tahun.
- d. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program perangkat daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Selanjutnya, rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak disajikan pada tabel berikut:

Tabel II.2 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

**Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas, dan sejahtera, berdasarkan nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan, dan kebangsaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)”**

<b>Misi</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Sasaran/ IKU</b>
1. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat difokuskan pada percepatan pengembangan perekonomian rakyat dan pengentasan kemiskinan	Terwujudnya Pemberdayaan PMKS dan fakir miskin, penerima bantuan dan program pengentasan Kemiskinan serta tersalurkannya	Meningkatnya Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	Persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial yang ditangani
2. Meningkatkan tata kehidupan masyarakat Bantul yang agamis, nasionalis, aman, progresif dan harmonis serta berbudaya istimewa	Terwujudnya Pelayanan penanganan korban kekerasan dalam rangka perlindungan perempuan dan anak	Terwujudnya Pelayanan penanganan korban kekerasan dalam rangka perlindungan perempuan dan anak	Rasio Kekerasan dalam Rumah tangga

### **c. Kebijakan, Strategi dan Program**

Strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian visi dan misi yang diuraikan dalam tujuan dan sasaran, penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh

pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna), sebagai berikut :

Tabel II.3  
Strategi dan Kebijakan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

<p><b>VISI : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Sehat, Cerdas, dan Sejahtera, Berdasarkan Nilai-Nilai Keagamaan, Kemanusiaan, dan Kebangsaan Dalam Wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)”</b></p>			
<p><b>MISI ke Tiga : Mewujudkan kesejahteraan masyarakat difokuskan pada percepatan pengembangan perekonomian rakyat dan pengentasan kemiskinan;</b></p> <p><b>MISI ke Lima : Meningkatkan tata kehidupan masyarakat Bantul yang agamis, nasionalis, aman, progresif dan harmonis serta berbudaya istimewa</b></p>			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
<p>Terwujudkan Pemberdayaan fakir miskin, penerimaan bantuan dan program pengentasan kemiskinan sertatersalurnya bantuan tepat sasaran</p>	<p>Meningkatnya Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memaksimalkan <i>updating</i> data sarana dan prasarananya</li> <li>2. Pemberian pemberdayaan dan pelatihan bagi PMKS</li> <li>3. Sosialisasi terkait pengentasan dan penanganan PMKS</li> <li>4. Penyediaan sarana dan prasarana ekonomi produktif</li> <li>5. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama berjejaring dengan mitra sosial</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program terkait pendataan, serta pemberian akses sarana prasarana TKPK</li> <li>2. Kegiatan pelatihan bagi pmks perjenis pmks</li> <li>3. Program terkait sosialisasi dalam pencegahan</li> <li>4. Bantuan alat pelatihan dalam rangka</li> </ol>

			<p>pemberdayaan usaha, adanya fasilitasi Kelompok Usaha Bersama</p> <p>5. Adanya program kegiatan dalam rangka pemberdayaan PSKS</p>
<p>Terwujudnya penanganan Korban Kekerasan dalam rangka perlindungan perempuan dan anak</p>	<p>Menurunnya Rasio Kekerasan dalam rumah tangga</p>	<p>1. Penguatkan peran Forum gender, maupun forum perlindungan korban kekerasan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi dan pemahaman masyarakat terkait gender dan tindak kekerasan,</li> <li>2. Mengoptimalkan fungsi organisasi wanita sampai ke tingkat desa</li> <li>3. Operasional UPT penanganan korban kekerasan pengkondisian lingkungan korban pasca kekerasan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya pertemuan rutin pelatihan TOT bagi Anggota Forum</li> <li>1. Bekerjasama dengan mitra dan ISM terkait perlindungan perempuan dan anak, serta pengarusutamaan gender</li> <li>2. Pelaksanaan kegiatan kegiatan terkait pemberdayaan kelembagaan</li> <li>3. Adanya kegiatan psikoedukasi bagi lingkungan korban</li> </ol>

Dengan mengacu pada sejumlah kebijakan tersebut di atas maka dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan. Program operasional yang dimaksud merupakan proses penentuan atau penjabaran suatu kebijakan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Program Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai berikut :

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana;
- c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
- d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan;
- e. Program pemberdayaan Fakir Miskin Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Bantuan Sosial;
- f. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial;
- g. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial;
- h. Program Pelayanan Pendataan Jaminan Bantuan Sosial;
- i. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan;
- j. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak;
- k. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan;

Dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di atas kemudian dirumuskan IKU yang merupakan ukuran keberhasilan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil (*outcome*) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Tujuan penetapan IKU adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Sasaran strategis dan IKU disajikan sebagai berikut :



Tabel II.4 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target tahun 2021
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Terwujudkan pemberdayaan PMKS dan fakir miskin, penerimaan bantuan dan program pengentasan kemiskinan serta tersalurnya bantuan tepat sasaran	Meningkatnya penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	Persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial yang ditangani	12
2	Terwujudnya pelayanan penanganan korban kekerasan dalam rangka perlindungan perempuan dan anak	Menurunnya rasio kekerasan dalam rumah tangga	Rasio kekerasan dalam rumah tangga	0,38

## 2. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2021

Dokumen perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan. Indikator Kinerja Utama (IKU dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang disusun sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2016 – 2021.

Sejak tahun 2015 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melakukan *cascade down* Perjanjian Kinerja kepada eselon III dan IV. Adapun target dan realisasi indikator kinerja program (*cascading* eselon III) serta target dan realisasi indikator kinerja kegiatan

(*cascading* eselon IV) dapat dilihat pada [esakip.bantulkab.go.id](http://esakip.bantulkab.go.id)

Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran. Penyusunan PK 2021 dilakukan dengan mengacu kepada RPJMD, Renstra, Renja 2021, IKU dan APBD. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan PK Tahun 2021 sebagai berikut :

**PERJANJIAN KINERJA  
ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN 2021**

Dalam mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : GUNAWAN BUDI SANTOSO, S.Sos, M.H  
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan  
Perlindungan Anak

Selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut Pihak Pertama

Nama : ABDUL HALIM MUSLIH  
Jabatan : BUPATI BANTUL

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bantul, 29 Oktober 2021

PIHAK KEDUA,



ABDUL HALIM MUSLIH

PIHAK PERTAMA,



GUNAWAN BUDI SANTOSO, S.Sos, M.H  
NIP. 196912311996031017

### Lampiran Perjanjian Kinerja Anggaran Perubahan Tahun 2021

Perangkat Daerah : Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  
 Jabatan : Plt. Kepala Dinas  
 Tahun Anggaran : 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatkan penyandang masalah kesejahteraan sosial	Persentase Penyanggand Kesejahteraan Sosial Masalah	Persen	12	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	
2	Menurunnya rasio kekerasan dalam rumah tangga	Rasio kekerasan dalam rumah tangga	Persen	0.38	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	12 0.38

Keterangan :

1. Untuk mencapai sasaran strategis sebagaimana tersebut diatas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut

No	Program RPJMD P	Penyandingan Program Permendagri 90 Tahun 2019	Anggaran
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.566.654.195
2	Program Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Program Rehabilitasi Sosial	11.524.370.480
3	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Program Pemberdayaan Sosial	994.260.963
4		Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	230.991.037
5	Program Pelayanan Pendataan Jaminan Sosial	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	5.346.868.760
6		Program Penanganan Bencana	357.493.490
7	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	176.078.500
8		Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	38.564.240
9	Program Keresasian Kebijakan Peningkatan Kualitas anak dan Perempuan	Program Pemenuhan Hak Anak	404.598.500
10		Program Perlindungan Perempuan (DAK)	539.658.680
11		Program Perlindungan Khusus Anak (DAK)	776.257.376

2. \*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat outcome

Bantul, 29 Oktober 2021

PIHAK KEDUA  
BUPATI



ABDUL HALIM MUSLIH

PIHAK PERTAMA  
Plt. KEPALA DINAS SOSIAL,  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK



GUNAWAN BUDI SANTOSO, S.Sos, M.H  
NIP.196912311996031017

### 3. Program untuk Pencapaian Sasaran

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program prioritas Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Adapun program-program yang mendukung masing-masing sasaran tahun 2021 sebagai berikut :

**Tabel II.5 Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2021**

No	Sasaran Strategis	Didukung Jumlah Program
	Meningkatnya Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial
		Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
		Program Pelayanan Pendataan Jaminan Bantuan Sosial
		Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Bantuan Sosial
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan
	Menurunnya Rasio Kekerasan dalam rumah tangga	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
		Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
		Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan

### Bab III Akuntabilitas Kinerja

---

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

**Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja**  
 Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	$\geq 90,1$	Sangat Tinggi	
2	$75,1 \leq 90$	Tinggi	
3	$65,1 \leq 75$	Sedang	
4	$50,1 \leq 65$	Rendah	
5	$\leq 50$	Sangat Rendah	

**a. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2021**

Secara umum Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul Tahun 2021 sebagai berikut :

**Tabel III.2**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2021**

No	Indikator Kinerja Utama	2021		
		Target	Realisasi	% Realisasi
1	Penyanggah masalah kesejahteraan sosial.	12	8,13	132,25 %
2	Rasio Kekerasan dalam rumah tangga.	0,38	0,28	126,31%

Sumber : Dinsos P3A 2021

Berdasarkan hasil perhitungan capaian realisasi dari Indikator Kinerja utama dapat dilihat dari table diatas bahwa capaian kedua IKu Dinas Sosial



P3A termasuk dalam kategori **Sangat Tinggi**. Dengan rata – rata sebesar 129,3% dari kedua IKU tersebut diatas. Perhitungan Indikator Kinerja tersebut didapatkan dari data urusan Sosial dan data urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

1. Indikator Kinerja Utama : Persentase Penyandang masalah kesejahteraan social

Pada perhitungan IKU, diperoleh dari Data PMKS dan penanganannya. Jumlah total PMKS di Kabupaten Bantul adalah sejumlah 77.668 yang terdiri dari 25 jenis PMKS termasuk didalamnya adalah fakir miskin penerima program.

Dari data PMKS tersebut kemudian dibandingkan dengan jumlah penduduk di Kabupaten Bantul pada Tahun 2021 sebanyak 955.807 dengan rumus :

$$\text{Persentase PMKS} = \frac{\text{Jumlah PMKS}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100\%$$

$$\text{Persentase PMKS} = \frac{77.668}{955.807} \times 100\% = 8,13\%$$

Perhitungan persentase pencapaian target Indikator Kinerja Utama pada IKU ini memperhatikan karakteristik komponen realisasi dalam kondisi Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, yaitu dengan menggunakan rumus yaitu :

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{(2 \times \text{Rencana}) - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{(2 \times 12) - 8,13}{12} \times 100\% = 132,25\%$$

Dari rumus diatas didapatkan bahwa capaian Indikator Kinerja urusan Sosial IKU Persentase PMKS termasuk dalam interval  $\geq 90,1$  yaitu

dengan capaian berkategori **sangat tinggi**.

2. Indikator Kinerja utama : Rasio Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)

Data Korban Kekerasan di Kabupaten Bantul pada Tahun 2021 adalah sebanyak 256, sedangkan jumlah Korban kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga (KDRT) adalah sebanyak 94 korban, sedangkan jumlah Kepala Keluarga (KK) di Kabupaten Bantul sejumlah 333130. Untuk menghitung IKU rasio kekerasan dalam rumah tangga dihitung dengan membandingkan jumlah korban kekerasan dalam rumah tangga dengan jumlah Kepala keluarga di Kabupaten Bantul dibagi perseribu rumah tangga. Yaitu dengan rumus :

$$\text{Rasio KDRT} = \frac{\text{Jumlah Korban KDRT}}{\text{Jumlah KK}} \times 1000$$

$$\text{Rasio KDRT} = \frac{94}{333130} \times 1000 = 0,28$$

Perhitungan persentase pencapaian target Indikator Kinerja Utama pada IKU ini memperhatikan karakteristik komponen realisasi dalam kondisi Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, yaitu dengan menggunakan rumus yaitu :

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{(2 \times \text{Rencana}) - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{(2 \times 0,38) - 0,28}{0,38} \times 100\% = 126,3\%$$

Dari rumus diatas didapatkan bahwa capaian Indikator Kinerja urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, IKU Rasio Korban KDRT termasuk dalam interval  $\geq 90,1$  yaitu dengan capaian berkategori **sangat tinggi**.



b. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja.

**Tabel III.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021		
			T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%
1	Meningkatnya penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	13	13	100	13	13	100	13	73	14282	13	13	100	125	73	14168	125	813	13225
2	Menurunnya rasio kekerasan dalam rumah tangga	Menurunnya rasio kekerasan dalam rumah tangga	04	04	100	04	04	100	04	01	18605	04	04	100	038	07	789	038	028	12631

**Tabel III.4 Tahapan Capaian Perjanjian Kinerja Dinas Perdagangan Tahun 2021**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target	Realisasi	Keterangan
1	Meningkatnya penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	persen	12	Triwulan 1 Triwulan 2 Triwulan 3 Triwulan 4	12	8.13	PMKS termasuk fakir miskin didalamnya adalah mendukung IKU Bupati terkait Kemiskinan. Pada IKU tahun 2021 masih



	Indikator Sasaran				2021	(AKHIR RPJMD)(%)
1	<b>Mewujudkan penyandang masalah kesejahteraan sosial masyarakat yang sejahtera dan bermartabat di kalangan masyarakat</b>					
1.1	<i>Meningkatnya penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial</i>					
1.1.1	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	12	8,13	132,25	12	132,25
	Faktor Penghambat : shelter telah terbangun namun belum dapat untuk menampung PMKS dikarenakan belum lengkapnya sarpras, dikarenakan adanya covid-19 penanganan pmks menjadi terhambat terutama pada rehabilitasi dan razia pmks.					
	Faktor Pendorong : tim yang solid dan kerjasama lintas instansi, panti maupun lintas daerah					
	Strategi untuk mewujudkan indikator tahun 2022 : adanya tempat penampungan/shelter kesejahteraan bagi pmks terutama PMKS SPM, data terintegrasi					
2	<b>Meningkatkan pelayanan penanganan korban kekerasan dalam rangka perlindungan</b>					

	<b>perempuan dan anak</b>					
2.1	<i>Menurunnya rasio kekerasan dalam rumah tangga</i>					
2.1.1	Rasio kekerasan dalam rumah tangga	0,38	0,28	126,31	0.38	126,31
	Faktor Penghambat : masih ada masyarakat yang belum sadar hukum PKDRT					
	Faktor Pendorong : tim yang solid dan kerjasama forum perlindungan korban kekerasan					
	Strategi untuk mewujudkan indikator tahun 2022 : menggalakkan resolusi pencegahan dimulai dari peningkatan kesejahteraan keluarga					

Setelah dilakukan pengukuran capaian kinerja pada setiap indikator sasaran yang sesuai dengan Perjanjian Kinerja, maka perlu dilakukan evaluasi dan analisis. Evaluasi merupakan perbandingan data hasil pengukuran yang diperoleh (realisasi) dengan beberapa data pembandingan.

Evaluasi pada Laporan ini akan dilakukan perbandingan data sebagai berikut :

1. Nilai realisasi dengan target tahun 2021;
2. Nilai realisasi tahun 2021 dengan target akhir Renstra;
3. Nilai realisasi tahun 2021 dengan realisasi pada tahun 2021;
4. Nilai realisasi tahun 2021 dengan realisasi 5 tahun terakhir;
5. Faktor penghambat dan faktor pendukung.

Dengan dilakukannya analisis dan evaluasi terhadap data hasil pengukuran yang diperoleh, maka akan diperoleh solusi dan dapat

dilakukan rekomendasi. Solusi muncul karena diketahuinya faktor-faktor pendorong dan faktor-faktor penghambat capaian kinerja suatu indikator sasaran. Dengan adanya solusi maka dapat diberikan rekomendasi yang dapat digunakan menjadi rencana aksi sebagai langkah awal perencanaan perbaikan pelaksanaan program atau kegiatan pada tahun-tahun berikutnya. Berikut penjelasan hasil analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2021 per sasaran

**1. Sasaran meningkatnya penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial.**

Sasaran Meningkatnya penanganan penyandang masalah kesejahteraan social tercapai 100%. Hal ini dikarenakan penanganan urusan social pada Dinas Sosial P3A merupakan pemenuhan kebutuhan dasar, sehingga dengan cara berjaring penanganana urusan social dengan penanganan khusus penyandang masalah kesejahteraan social dapat terakomodir dengan baik.



Penyandang masalah kesejahteraan social (PMKS ) yang ditangani Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terbagi dalam 25 jenis, yaitu :

**Tabel III. 6 Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial**

<b>No</b>	<b>Jenis PMKS</b>	<b>Definisi</b>	<b>TAHUN 2021</b>
1	Anak Balita Terlantar	Seorang anak berusia 5 (lima) tahun ke bawah yang ditelantarkan orang tuanya dan/atau berada di dalam keluarga tidak mampu oleh orang tua/keluarga yang tidak memberikan pengasuhan, perawatan, pembinaan dan perlindungan bagi anak sehingga hak-hak dasarnya semakin tidak terpenuhi serta anak dieksploitasi untuk tujuan tertentu.	31
2	Anak Terlantar	Seorang anak beberusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang mengalami perlakuan salah dan ditelantarkan oleh orang tua/keluarga atau anak kehilangan hak asuh dari orang tua/keluarga.	1277
3	Anak yang Berhadapan dengan Hukum	Orang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang disangka, didakwa, atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana dan anak yang menjadi korban tindak pidana atau yang melihat dan/atau mendengar sendiri terjadinya suatu tindak pidana.	74
4	Anak Jalanan	Anak yang rentan bekerja di jalanan, anak yang bekerja di jalanan, dan/atau anak yang bekerja dan hidup di jalanan yang menghasilkan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari.	6
5	Anak dengan Kedisabilitas (ADK)	Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang mempunyai kelainan fisik atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan bagi dirinya untuk melakukan fungsi-fungsi jasmani, rohani maupun sosialnya secara layak, yang terdiri dari anak dengan disabilitas fisik, anak dengan disabilitas mental dan anak dengan disabilitas fisik dan mental.	352

No	Jenis PMKS	Definisi	TAHUN 2021
6	Anak yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan atau Diperlakukan Salah	Anak yang terancam secara fisik dan nonfisik karena tindak kekerasan, diperlakukan salah atau tidak semestinya dalam lingkungan keluarga atau lingkungan sosial terdekatnya, sehingga tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar baik secara jasmani, rohani maupun sosial.	2
7	Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Anak yang berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dalam situasi darurat, dari kelompok minoritas dan terisolasi, dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, diperdagangkan, menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), korban penculikan, penjualan, perdagangan, korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, yang menyandang disabilitas, dan korban perlakuan salah dan penelantaran.	74
8	Lanjut Usia Terlantar	Seseorang yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih, karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.	7208
9	Penyandang Cacat/disabilitas	Mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama dimana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan hal ini dapat mengalami partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.	6264
10	Tuna Susila	Seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan sesama atau lawan jenis secara berulang-ulang dan bergantian diluar perkawinan yang sah dengan tujuan mendapatkan imbalan uang, materi atau jasa.	35
11	Gelandangan	Orang-orang yang hidup dalam keadaan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai pencaharian dan tempat tinggal yang tetap serta mengembara di tempat umum.	32

No	Jenis PMKS	Definisi	TAHUN 2021
12	Pengemis	Orang-orang yang mendapat penghasilan memintaminta ditempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang lain.	21
13	Pemulung	Orang-orang yang melakukan pekerjaan dengan cara memungut dan mengumpulkan barang-barang bekas yang berada di berbagai tempat pemukiman pendudukan, pertokoan dan/atau pasarpasar yang bermaksud untuk didaur ulang atau dijual kembali, sehingga memiliki nilai ekonomis.	133
14	Korban Minoritas	Kelompok yang mengalami gangguan keberfungsian sosialnya akibat diskriminasi dan marginalisasi yang diterimanya sehingga karena keterbatasannya menyebabkan dirinya rentan mengalami masalah sosial, seperti gay, waria, dan lesbian.	0
15	Bekas Warga Binaan Lembaga Kemasyarakatan (BWBLP)	seseorang yang telah selesai menjalani masa pidananya sesuai dengan keputusan pengadilan dan mengalami hambatan untuk menyesuaikan diri kembali dalam kehidupan masyarakat, sehingga mendapat kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan atau melaksanakan kehidupannya secara normal.	105
16	Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)	seseorang yang telah dinyatakan terinfeksi HIV/AIDS dan membutuhkan pelayanan sosial, perawatan kesehatan, dukungan dan pengobatan untuk mencapai kuaalitas hidup yang optimal.	77
17	Korban Penyalahgunaan NAPZA	Seseorang yang menggunakan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya diluar pengobatan atautanpa sepengetahuan dokter yang berwenang.	71
18	Korban Trafficking	Seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi dan/atau sosial yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.	0
19	Korban Tindak Kekerasan	Orang baik individu, keluarga, kelompok maupun kesatuan masyarakat tertentu yang mengalami tindak kekerasan, baik sebagai akibat perlakuan salah, eksploitasi, diskriminasi, bentuk-bentuk kekerasan lainnya ataupun dengan membiarkan orang berada	113

No	Jenis PMKS	Definisi	TAHUN 2021
		dalam situasi berbahaya sehingga menyebabkan fungsi sosialnya terganggu.	
20	Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)	Pekerja migran internal dan lintas negara yang mengalami masalah sosial, baik dalam bentuk tindak kekerasan, penelantaran, mengalami musibah (faktor alam dan sosial) maupun mengalami disharmoni sosial karena ketidakmampuan menyesuaikan diri di negara tempat bekerja sehingga mengakibatkan fungsi sosialnya terganggu.	49
21	Korban Bencana Alam	Orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor terganggu fungsi sosialnya.	533
22	Korban Bencana Sosial	Orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.	
23	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (WRSE)	Seorang perempuan dewasa menikah, belum menikah atau janda dan tidak mempunyai penghasilan cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.	2714
24	Fakir Miskin	Orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencarian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhandasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.	57299
25	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	Keluarga yang hubungan antar anggota keluarganya terutama antara suami-istri, orang tua dengan anak kurang serasi, sehingga tugas-tugas dan fungsi keluarga tidak dapat berjalan dengan wajar.	1198

No	Jenis PMKS	Definisi	TAHUN 2021
26	Komunitas Adat Terpencil	Kelompok sosial budaya yang bersifat lokal dan terpecah serta kurang atau belum terlibat dalam jaringan dan pelayanan baik sosial ekonomi, maupun politik.	n/a
	Jumlah		77668

Pada table diatas Nampak jumlah total PMKS adalah sejumlah 77.668. pada bagian pmks tersebut terdapat jumlah Fakir Miskian sebanyak 57299, jumlah angka tersebut adalah jumlah fakir miskin yang mendapatkan program. Berbeda dengan persentase angka kemiskinan sejumlah 14,04% yang apabila disandingkan dengan jumlah penduduk Kabupaten Bantul maka masyarakat miskin yang ada di Kabupaten Bantul sebanyak 134195 dengan jumlah total Penduduk kabupaten Bantul sebanyak 955807. Sehingga Jenis PMKS Fakir miskin diatas dapat terakomodir penanganannya sebanyak 100% diakrenakan sejumlah 57299 FM adalah KPM program bantuan sosial.

Sedangkan dari 25 PMKS, terdapat & jenis PMKS yaitu balita terlantar, Anak terlantar, Anak dengan kedisabilitas, Penyandang Disabilitas, Lanjut Usia terlantar, gelandangan dan Pengemis dapat digolongkan menjadi 4 jenis yang masuk dalam indicator pemenuhan Standar Pelayanan Minimal, yaitu Difabel terlantar, Anak terlantar, Lansia, dan Gepeng. Pada pemenuhan Standar Pelayanan Minimal urusan sosial tahun 2021 terpenuhi 100% pelayanan dengan 12 mutu layanan termasuk didalamnya pemenuhan kebutuhan dasar, antara lain pemberian permakanaan, pemberian sandang, pemebrian layanan fasilitasi kependudukan, Pendidikan, Kesehatan, pemberian layanan rujukan, dan bimbingan, reunifikasi dan penelusuran keluarga.

Termasuk di dalam indicator Standar Pelayanan Minimal yang tercapai 100% adalah jumlah Korban bencana Alam dan Korban bencana Sosial. Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana alam maupun sosial dipenuhi melalui buffer stok dan bantuan dana tak terduga, serta bantuan sosial.

PMKS lainnya yang tidak termasuk dalam fakir miskin maupun bukan merupakan standar pelayanan minimal, telah ditangani dengan bekerjasama dengan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) LKS di Kabupaten Bantul terdapat 59 LKS dan LKSA yang memberikan pelayanan dasar dalam maupun luar panti pada masyarakat miskin dan kaum rentan di Kabupaten Bantul. Termasuk didalamnya Orang dengan HIV AIDS, Kelompok minoritas, Pemulung, Bekas warga binaan, dan lain sebagainya. Untuk penanganan ODHA bekerjasama

dengan Dinas Kesehatan. Sedangkan untuk Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) diberdayakan dengan bantuan usaha.

Tabel III. 7 Target dan realisasi capaian pada sasaran ini adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2021	2021			Target Akhir Renstra (2021)	Capaian s/d 2021 terhadap 2021 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Persentase Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial	8,13	12	8,13	132,25	12	132,25

Terdapat hasil realisasi yang signifikan pada pencapaian target. Target persentase penyandang masalah kesejahteraan social pada tahun 2021 adalah sebesar 12% dengan realisasi sebesar 8,12% sehingga persentase capaian mencapai 132,25%. Hal ini menunjukkan persentase capaian realisasi Indikator tersebut **Sangat Tinggi**. Namun perlu digaris bawahi bahwa Indikator kinerja tersebut bukan merupakan persentase penanganan, namun persentase jumlah PMKS yang ada di Kabupaten Bantul.

Tabel III. 8 Data PMKS perTahun Renstra


No	Jenis PMKS	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Anak Balita Terlantar	n/a	110	74	65	34	31
2	Anak Terlantar	n/a	2094	1862	1731	1475	1277
3	Anak yang Berhadapan dengan Hukum	n/a	63	87	124	121	74
4	Anak Jalanan	n/a	56	14	12	5	6
5	Anak dengan Kedisabilitas (ADK)	n/a	625	446	450	353	352
6	Anak yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan atau Diperlakukan Salah	n/a	54	81	115	114	2

No	Jenis PMKS	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
7	Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	n/a	54	81	115	114	74
8	Lanjut Usia Terlantar	n/a	9278	8971	8085	7684	<b>7208</b>
9	Penyandang Cacat/disabilitas	n/a	5900	6324	6137	6535	6264
10	Tuna Susila	n/a	83	71	46	24	35
11	Gelandangan	n/a	29	38	35	12	32
12	Pengemis	n/a	25	25	22	25	21
13	Pemulung	n/a	153	156	154	66	133
14	Korban Minoritas	n/a	0	0	0	0	0
15	Bekas Warga Binaan Lembaga Kemasyarakatan (BWBLP)	n/a	107	155	151	47	105
16	Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)	n/a	n/a	184	127	103	77
17	Korban Penyalahgunaan NAPZA	n/a	101	100	97	21	71
18	Korban Trafficking	n/a	1	2	1	0	0
19	Korban Tindak Kekerasan	n/a	163	210	229	231	113
20	Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)	n/a	54	69	57	30	49
21	Korban Bencana Alam	n/a	n/a	61	21	405	533
22	Korban Bencana Sosial						
23	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (WRSE)	n/a	2771	3068	2991	2865	2714
24	Fakir Miskin	n/a	57.210	57.022	52.509	50.609	57299

No	Jenis PMKS	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
25	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	n/a	1185	1329	1319	1228	1198
26	Komunitas Adat Terpencil						
	Jumlah	n/a	80116	80430	74593	72101	77668

Pada table diatas Nampak bahwa terdapat peningkatan PMKS dari tahun 2020 ke tahun 2021, hal itu disumbang oleh meningkatnya Fakir miskin dari 2020 ke tahun 2021. Berikut grafik perkembangan PMKS non fakir Miskin dan fakir miskin :

Grafik III.1 Perbandingan Trend PMKS



Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait sasaran : peningkatan Meningkatnya penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial Pada tahun 2021, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini terdiri dari program sebagai berikut :



**Tabel III.9 Sasaran Strategis Dinas Sosial**

No	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	Realisasi	Prosentase
1	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat melalui Bantuan bagi Keluarga Miskin	persen	57	100	175,4
2	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Cakupan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	persen	100	100	100
3	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat melalui Bantuan bagi Keluarga Miskin	persen	57	100	175,4
4	PROGRAM PENANGANGAN BENCANA	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat melalui Bantuan bagi Keluarga Miskin	persen	57	100	175,4

Sasaran diatas didukung oleh 4 Program diatas dengan 3 progam memiliki persentase capaian yang sangat tinggi yaitu sebesar 175,4% dan 1 program dengan persentase capaian 100%. Program diatas didukung oleh beberapa kegiatan. Dengan deskripsi sebagai berikut :

#### 1. PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL

Program Pemebrdayaan Sosial dalam memenuhi sasaran diatas didukung dengan 1 kegiatan yaitu Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota. Kegiatan ini terdiri dari 5 sub kegiatan.

Kegiatan tersebut berisikan koordinasi, pendampingan dan pemberdayaan Pilar – Pilar social, mitra kerja terutama Relawan Sosial dan Lembaga Kesejahteraan social dalam pelaksanaan penanganan PMKS yang ada di kabupaten Bantul. Pada kegiatan ini Potensi Kesejahteraan Sosial diberikan pendampingan dan berkoordinasi dengan Dinas Sosial P3A untuk penanganan permasalahan social di Kabupaten Bantul. Dari Kerjasama tersebut, Kabupaten Bantul mampu mencapai Standar Pelayanan Minimal dengan persentase 100% di semua mutu layanan. Potensi Kesejahteraan Sosial di kabupaten Bantul terdiri dari :

**Tabel III.10 Mutu Layanan PKS**

<b>No</b>	<b>Uraian Relawan</b>	<b>Jml</b>
1	TKSK	17
2	TAGANA	137
3	TKPK	17
4	PENDAMPING PKH	220
5	IPSM	17
6	PSM	631
7	KARANG TARUNA	93
8	Pengurus Krang taruna Desa	2406
9	LKS	60
10	WKSBM	62
12	PENSOSMAS	19
13	Peksos	4
14	PPD	1
15	TRC PMKS	12
16	SDM PKH	220
<b>Total</b>		<b>3916</b>

## 2. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL


Program Rehabilitasi Sosial dalam memenuhi sasaran diatas didukung dengan 2 kegiatan yaitu :

- a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial

Pada kegiatan ini mencakup pemberian layanan kebutuhan dasar khusus untuk PMKS yang mendukung indicator standar pelayanan Minimal urusan social, yaitu pemenuhan dan rehabilitasi social dasar Difabel terlantar, lansia terlantar, anak terlantar dan gepeng. Pada Kegiatan ini terdapat 12 sub kegiatan pendukung.

Adapun realisasi Standar Pelayanan Minimal urusan social sebesar 100% adalah sebagai berikut :

Grafik III.2 Pemenuhan layanan per indikator



Perlu diketahui Bersama bahwa jumlah total Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial diluar indicator SPM diatas adalah sejumlah 77668 PMKS, dengan Jenis PMKS fakir miskin sebanyak 57299, apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk Kabupaten Bantul yang sebesar 955807, maka jumlah Total PMKS mencakup 8,13%. Sedangkan Jumlah PMKS difabel, anak terlantar, lansia terlantar, gelandangan dan pengemis (indicator SPM urusan Sosial) sebanyak 14833, yaitu 19% dari Total PMKS yang ada di Kabupaten Bantul

Foto Kegiatan :

Gambar III.1 Kegiatan Pemenuhan SPM





b. Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial

Pada kegiatan ini mencakup rehabilitasi social PMKS diluar PMKS yang masuk dalam indikator Standar pelayanan Minimal. Didalmnya terdapat pelatihan dan pemberdayaan bagi PMKS potensial yang masih dapat diberdayakan.

Foto Kegiatan :

Gambar III.2 Pemberdayaan PMKS Potensial



### 3. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

Program Perlindungan dan Jaminan Sosial dalam memenuhi sasaran diatas didukung oleh 1 Kegiatan yaitu Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota, dengan 4 sub kegiatan didalamnya.

Dalam program ini dilaksanakan updating dan verivali DTKS, pemberian bantuan social, pemberian bantuan pengembangan usaha, serta pemberian layanan rujukan jaminan Kesehatan dan social.

Adapaun bantuan social yang ada pada tahun 2021 antara lain :

**Tabel III. 11 Bantuan Sosial Tunai Tahun 2021**

No	Uraian	Jumlah Penerima
1	Bantuan Sosial UEP Graduasi PKH (APBD)	495 KPM
2	BKK UEP Graduasi PKH	215 KPM
3	BKK UEP Graduasi PKH Pengembangan	19 KPM
4	BKK KUBE Pengembangan	20 Kelompok
5	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (APBD)	76 KK

**Tabel III.12 Bantuan Sosial Non Tunai 2021**

No	Nama Program	Jumlah Penerima
1	Bantuan Pangan Non Tunai / Program Sembako Reguler (APBN)	78.951
2	Bantuan Pangan Non Tunai / Program Sembako PPKM (APBN)	18.282
3	Program Keluarga Harapan (APBN)	52.473
4	PBI JKN (APBN)	399.908
5	PBI APBD	54.861

**Gambar III.3 Foto Kegiatan :**



#### 4. PROGRAM PENANGANAN BENCANA

Program Penanganan Bencana dalam memenuhi Sasaran diatas didukung dengan 2 kegiatan yaitu :

- a. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota

Pada kegiatan ini dilaksanakan evakuasi korban kebencanaan, pemberian bantuan dan rehabilitasi.



Adapun kebencanaan yang diberikan antara lain kebencanaan alam seperti tanah longsor, pohon tumbang, angin puting beliung, laka sungai, laka laut. Dan kebencanaan social antara lain rumah kebakaran, korban covid-19 dan lain sebagainya. Pada tahun 2021 penanganan korban kebencanaan dipenuhi 100%, termasuk di dalamnya bencana social covid. Pemberian rehabilitasi kebencanaan antara lain meliputi pelayanan pemberian permakanaan, sandang, tempat evakuasi, penanganan kelompok rentan, pemberian layanan psikososial dan penyediaan tempat pengungsian. Pada kegiatan ini juga mendukung indikator kebencanaan pada Standar Pelayanan Minimal urusan social. Antara lain :

**Tabel III.13 Indikator SPM Kebencanaan**

Layanan Dasar	Indikator Mutu Pelayanan	Jml Realisasi	Persentase realisasi
Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota		100
	Jumlah korban bencana alam dan sosial daerah kabupaten/kota yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	1201	100
	Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah	1201	



	kabupaten/kota		
	1. Permakanan	706	100
	2. Sandang	113	100
	3. Tempat penampungan pengungsi	75	100
	4. Penanganan khusus bagi kelompok rentan	495	100
	5. Dukungan psikososial	495	100

Gambar III.4 Foto Kegiatan :



b. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota

Kegiatan ini mendukung kegiatan sebelumnya dengan pemberdayaan masyarakat serta Taruna Siaga Bencana, pemberian pelatihan

kepada masyarakat serta pendampingan dan fasilitasi Kampung Siaga Bencana.

Gambar III.5 Foto Kegiatan :



### 1.1 Permasalahan

Apabila dilihat dari persentase realisasi capaian IKU, Nampak seperti tidak ada permasalahan. Namun apabila kita melihat penanganan dari sisi kedalaman dan keparahan yang ada pada pelaksanaan pencapaian sasaran diatas, maka terdapat beberapa permasalahan yang ada antara lain :

1. Kabupaten Bantul tidak memiliki data kemiskinan, sehingga hanya dapat mempresentasikan hasil persentase angka kemiskinan dan ditemukan data agregat, namun untuk mencapai sasaran yang valid dan real dibutuhkan data nama sasaran kemiskinan. Hal ini dikarenakan data fakir Miskin yang digunakan diatas adalah data KPM penerima Program yang masuk pada DTKS. Sedangkan bagaimana nasib Fakir miskin yang belum mendapatkan program tersebut seperti gunung Es.
2. Penanganan PMKS dapat dilakukan 100% hal ini dikarenakan yang diberikan layanan adalah yang terdata. Sedangkan PMKS yang belum terdapat belum diketahui jumlahnya.
3. Penanganan kemiskinan dan PMKS tidak dapat dipenuhi mutlak dengan hanya mengandalkan program dan kegiatan pada Dinas Sosial Pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak. Namun hal ini merupakan masalah yang harus diselesaikan secara terintegrasi dari semua stakeholder.

## 1.2 Solusi

Solusi yang kemungkinan dapat dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan diatas antara lain

1. Menentukan indikator kemiskinan dan membuat data kemiskinan versi local , agar mendapatkan sasaran untuk penanganan kemiskinan.
2. Melakukan pendataan secara menyeluruh dengan melibatkan Lembaga /organisasi masyarakat yang terstruktur ada sampai pada level dusun bahkan RT.
3. Melakukan integrasi sasaran berdasarkan data kemiskinan daerah yang telah disahkan oleh Pemerintah Daerah.

Langkah strategis kedepan untuk meningkatkan Indikator Kinerja Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan social bukanlah yang akan di tuju di Langkah tahun kedepan, hal ini karena akan dilaksanakan perubahan IKU dari Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial menjadi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani dan dilayani sesuai dengan resntra tahun 2021 s.d 2026. Pada IKU di tahun mendatang terkait sasaran Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang kemudian dirubah menjadi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

Dalam menentukan strategi yang akan dilakukan dalam penanganan pemerlu pelayanan kesejahteraan social (PPKS) perlu dilihat Kekuatan dan Sasaran yang akan diberi perlakuan. Berikut adalah strategi arah dan kebijakan yang akan dilakukan di tahun berikutnya sesuai dengan Renstra baru di tahun 2021 - 2026 :

**Tabel III.14 Visi dan Misi Bupati Bantul**

<b>VISI :</b>			
<b>Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul Yang Harmonis, Sejahtera Dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 Dalam Bingkai NKRI Yang Ber-Bhinneka Tunggal Ika</b>			
<b>MISI KELIMA :</b>			
Penanggulangan Masalah Kesejahteraan sosial secara terpadu dan pencapaian Bantul sebagai Kabupaten Layak Anak Ramah Perempuan dan Difabel			
<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Meningkatnya penanganan dan pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) / Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Pengoptimalan Pemberdayaan Sosial	Mengoptimalkan Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota
		Pengoptimalan Pemberdayaan Sosial Pengoptimalan Rehabilitasi Sosial	Mengoptimalkan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
			Mengoptimalkan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
		Pengoptimalan Rehabilitasi Sosial Pengoptimalan Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Mengoptimalkan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

			Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial
			Mengoptimalkan Pengelolaan Data Kemiskinan Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
		Pengoptimalan Penanganan Bencana	Mengoptimalkan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
		Pengoptimalan Penanganan Bencana Peningkatan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Mengoptimalkan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota
			Meningkatkan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

Berdasarkan Tujuan, Sasaran, Strategi Kebijakan diatas, rencana tindak lanjut yang akan dilakukan pada tahun 2022 antara lain :

1. Penyusunan Data Kemiskinan Daerah;
2. Pemberdayaan PMKS miskin untuk berwirausaha;
3. Puskesmas On line;
4. Keterpaduan Data Sasaran penanganan kemiskinan

- dengan perangkat daerah terkait;
5. Pengoptimalan Shelter dan SLRT.


2. **Sasaran** Menurunnya rasio kekerasan dalam rumah tangga.

Sasaran Menurunnya rasio kekerasan dalam rumah tangga dapat tercapai 100% hal ini dikarenakan setiap adanya korban kekerasan akan selalu ditangani 100% dengan melibatkan pihak terkait. Dalam program perlindungan perempuan dan anak dan penanganan korban kekerasan, dinas social P3A telah memiliki Unit Pelayanan Terpadu Daerah Perlindungan Perempuan dan anak (UPTD PPA) dimana salah satu pelayanan yang diunggulkan adalah adanya layanan shelter perlindungan PPPA. UPTD PPA juga telah memiliki Tenaga ahli sendiri yang mengampu layanan Pengacara, psikolog, dan mediator.

Kasus Kekerasan yang terjadi di kabupaten Bantul pada Tahun 2021 adalah sebanyak 256. termasuk di dalamnya adalah kasus KDRT adalah sebanyak 94 kasus.

Berikut adalah jumlah kasus Kekerasan berdasarkan Jenis Kelamin :


Grafik III.3 Korban Kekerasan berdasarkan Jenis Kelamin




Tampak pada table bahwa dari 256 kasus kekerasan, terdapat korban dengan jenis kelamin perempuan jauh lebih banyak daripada jumlah korban laki laki, yaitu sebesar 76%. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan merupakan kaum rentan menjadi korban kekerasan.

Jumlah korban kekerasan berdasarkan Pendidikan dan usia dapat dilihat pada diagram dibawah ini :

Grafik III.4 Korban Kekerasan Berdasarkan Pendidikan



Grafik 3.5 Korban Kekerasan Berdasarkan Usia



Apabila dilihat dari tingkat Pendidikan, ternyata tingkat Pendidikan yang tinggi yaitu S3, dan S2 pun dapat menjadi korban kekerasan, namun tidak sebanyak yang baru menduduki tingkat Pendidikan SLTP, hal ini juga sesuai dengan jumlah korban kekerasan berdasarkan usia, ternyata korban terbanyak berada pada rentang usia anak, yaitu 0-17 tahun.

Mengingat perempuan dan anak adalah asset Bangsa yang sangat rentan menjadi korban kekerasan, maka program perlindungan Perempuan dan Anak harus dilaksanakan dengan baik dan membutuhkan komitmen yang tinggi.


Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan pada Tahun 2021 juga memperoleh penghargaan Kabupaten Layak Anak kategori madya. dengan kategori Madya tersebut, perlu perbaikan dari segala bidang. Karena untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak (KLA) dibutuhkan komitmen Bersama dari berbagai sector.



Sesuai dengan Penilaian tersebut kabupaten Bantul dalam Penilaian Anugerah parahita Ekapraya (APE) pada tahun 2021 mengalami penurunan peringkat apabila dibandingkan dengan tahun 2018 yaitu dari Utama turun ke madya. Hal ini saling berkaitan anatar APE dan KLA.

Dalam penanganan korban kekerasan di kabupaten Bantul telah dilaksanakan 100% dengan rincian sebagai berikut :

Grafik 3.6 Penanganan Kasus Korban Kekerasan



Dari 256 kasus, semua telah dilayani dengan keterangan sebanyak 65 kasus masih dalam proses, 182 kasus selesai, dan 9 kasus masuk P21. Hal ini berarti penanganan terhadap kekerasan telah 100%, namun masih ada beberapa permasalahan yang perlu ditindak lanjuti.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait sasaran menurunnya rasio kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Bantul antara lain :

**Tabel III.15 Program pencegahan kekerasan**

No	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	Realisasi	Prosentase
1	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Partisipasi Perempuan Di Lembaga Pemerintah	Persen	30	30	100
2	Program Perlindungan Perempuan	Presentasi Penanganan Korban Kekerasan Perempuan Dan Anak	Persen	100	100	100
3	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Persentase Partisipasi Perempuan Di Lembaga Pemerintah	Persen	30	30	100
4	Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	Cakupan Desa Dan Kecamatan Layak Anak	Persen	70	70	100
5	Program Perlindungan Khusus Anak	Cakupan Desa Dan Kecamatan Layak Anak	Persen	70	70	100

Beberapa dokumentasi kegiatan antara lain :

Gambar 3.5



c. Akuntabilitas Anggaran

Anggaran murni DPA tahun 2021 sebesar 26.709.646.436 kemudian melalui DPA perubahan TA 2021 menjadi 25.031.108.925 dengan realisasi sebesar 25.755.522.466 yaitu 94,41%.

Alokasi anggaran tahun 2021 yang dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.16 Alokasi Anggaran dan Realisasi Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Urusan Pemerintahan Bidang Urusan Sosial Tahun 2021**

Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	
		(Rp)	(%)
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>	<b><u>979.770.963</u></b>	<b><u>976.871.237</u></b>	<b><u>99,70%</u></b>
1) Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	979.770.963	976.871.237	99,70%
<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>	<b><u>11.090.953.230</u></b>	<b><u>10.678.287.328</u></b>	<b><u>96,26%</u></b>
1) Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	11.090.953.230	10.678.287.328	96,26%
<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>	<b><u>992.720.000</u></b>	<b><u>967.116.762</u></b>	<b><u>97,42%</u></b>
1) Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	992.720.000	967.116.762	97,42%
<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>	<b><u>357.493.490</u></b>	<b><u>349.420.500</u></b>	<b><u>97,74%</u></b>
1) Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	125.258.490	119.145.500	95,12%
2) Penyelenggaraan Pemberdayaan	232.235.000	230.275.000	99,16%

Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	
		(Rp)	(%)
Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota			
<b>Total</b>	<b>13.420.937.683</b>	<b>12.971.695.827</b>	<b>97%</b>

**Tabel 3.17 Alokasi Anggaran dan Realisasi Pelaksanaan Program Prioritas Kemiskinan Pemerintahan Bidang Urusan Sosial Tahun 2021**

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi	persentase capaian
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL</b>			
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>			
<b>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</b>			
Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	13.409.950,00	13.409.950,00	100%
Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	231.015.850,00	230.601.490,00	100%
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	150.000.000,00	149.998.500,00	100%
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	572.205.263,00	569.721.397,00	100%
Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	13.139.900,00	13.139.900,00	100%
<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>			
<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</b>			
Penyediaan Permakanan	6.375.473.750,00	6.356.863.750,00	100%
Penyediaan Sandang	5.500.000,00	5.500.000,00	100%
Penyediaan Alat Bantu	44.000.000,00	44.000.000,00	100%
Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	14.625.000,00	11.992.500,00	82%
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	367.062.500,00	325.926.500,00	89%
Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	20.200.000,00	13.600.000,00	67%
Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	3.537.500,00	1.362.500,00	39%
Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	3.537.500,00	1.850.000,00	52%
Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	386.483.000,00	367.512.620,00	95%
Pemberian Layanan Kedaruratan	3.792.531.480,00	3.487.814.458,00	92%
Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	59.750.000,00	51.725.000,00	87%

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi	persentase capaian
Pemberian Layanan Rujukan	18.252.500,00	15.257.500,00	84%
<b>Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial</b>			
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	443.887.250,00	415.340.500,00	94%
<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>			
<b>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>			
Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	542.224.000,00	524.649.508,00	97%
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	450.496.000,00	442.467.254,00	98%
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	1.472.746.750,00	1.465.419.245,00	100%
Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	2.881.402.010,00	2.877.391.983,00	100%


**Tabel III.18 Alokasi Anggaran dan Realisasi Pelaksanaan Program Urusan Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak (Mendukung KLA dan APE) 2021**

Uraian	Anggaran	Realisasi	Persentase Realisasi
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>			
<b>Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota</b>			
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	14.647.000,00	14.647.000,00	100%
<b>Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>			
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	24.079.000,00	24.079.000,00	100%
<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>			
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	48.514.750,00	48.436.785,00	100%
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	65.250.000,00	61.306.500,00	94%
Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	23.587.750,00	19.837.750,00	84%
<b>Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten / Kota</b>			
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan	52.230.000,00	40.672.500,00	78%

terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten / Kota			
<b>Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota</b>			
Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	195.589.310,00	181.237.340,00	93%
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	212.898.620,00	193.722.890,00	91%
<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>			
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten / Kota	76.720.750,00	67.420.750,00	88%
Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	2.220.000,00	2.220.000,00	100%
<b>Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>			
Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	38.564.240,00	37.834.291,00	98%
<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</b>			
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	364.358.500,00	363.910.640,00	100%
Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	40.240.000,00	38.967.500,00	97%
<b>Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>			
Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	116.083.340,00	110.169.056,00	95%
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	486.262.750,00	200.046.750,00	41%
Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	154.227.750,00	133.327.750,00	86%
Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	19.683.536,00	19.683.500,00	100%
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN</b>			
Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya			

Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	314.000.000,00	299.775.750,00	95%
-------------------------------------	----------------	----------------	-----

Dari anggaran diatas dapat dipilah menjadi dua urusan yaitu urusan social dan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Dengan rincian anggaran serta realisasinya sebagai berikut :



Rincian Anggaran Dinas Sosial yang mengampu kedua sasaran antara lain dapat dirincikan sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Meningkatnya penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	18.218.973.693	17.734.965.055	97,34
2	Menurunnya rasio kekerasan dalam rumah tangga (Non DAK)	1.364.540.296	1.287.977.502	94,39
<b>Belanja Gaji dan Tunjangan ASN</b>		5.093.284.221	4.517.552.465	88,70
<b>Anggaran Keistimewaan</b>		314.000.000	299.775.750	95,47
<b>Anggaran DAK</b>		570.617.000	269.542.500	47,24
<b>Anggaran Pendukung</b>		1.718.851.011	1.645.709.194	95,74
<b>TOTAL</b>		27.280.266.221	25.755.522.466	94,41



Anggaran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Pagu perubahan sebesar 27.280.266.221 dengan realisasi sebesar 25.755.522.466 yaitu 94,41%, tidak semua murni untuk mendukung kedua sasaran diatas. Terdapat anggaran untuk gaji dan tunjangan sebesar 5.093.284.221 dengan realisasi sebesar 4.517.552.465. sedangkan Anggaran pendukung termasuk didalamnya adalah kesekretariatan rutin sebesar 1.718.851.011 dengan realisasi sebesar 1.645.709.194.

Dinsos P3A juga mendapatkan anggaran Dana Alokasi Khusus dari Kementerian PPPA sebesar 570.617.000 dengan realisasi sebesar 269.542.500. selain itu satu lagi anggaran yang didapat di tahun 2021 adalah anggaran keistimewaan sebesar 314.000.000 dengan realisasi sebesar 299.775.750 .

Nampak Pada table bahwa Anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk urusan PPPA hanya terealisasi sebesar 47,24%. Sedikitnya persentase tersebut disebabkan beberapa hal antara lain :

1. Dinas Sosial P3A telah memiliki Tenaga Ahli, sehingga tidak semua honor tenaga ahli dapat terserap
2. Dinas Sosial P3A dalam pembiayaan medicolegal telah bekerjasama dengan bapeljamkesos, sehingga anggaran untuk medicolegal tidak dapat terserap.
3. Anggaran untuk perjalanan daerah dikarenakan wilayah antar kabupaten di Daerah istimewa Yogyakarta merupakan wilayah yang tidak luas (berbeda dengan provinsi lain) sehingga pembiayaannya tidak terserap.
4. Pemilihan anggaran telah ditentukan dari pusat dalam 3 menu dan tidak dapat berpindah antar menu kegiatan layanan.

Berikut rincian realisasi DAK PPPA :

Anggaran DAK PPPA tahun 2021 per Menu / Sub Menu dan Realisasinya

<b>Nama Kegiatan</b>	<b>Pagu Kegiatan</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Sisa Pagu</b>	<b>Ket</b>
<b>Menu I : Bantuan Operasional Prlindungan Perempuan dan Anak Pelayanan Korban Kekerasan/TPPO (BOPPA Pelayanan KtPA/ TPPO)</b>	441.666.000	155.949.000	285.717.00	biaya medikolegal belum bisa direalisasikan karena di Kabupaten Bantul Visum dan beragam pemeriksaan

				lainnya sudah di-cover oleh bapeljamkesos dan jampersal.
1. Biaya Medikolegal	82.400.000	0	0	
2. Biaya Operasional Tenaga Ahli PPA	133.000.000	40.940.000	0	
3. Biaya Operasional Rumah Perlindungan	110.656.000	23.315.000	0	
4. Biaya Operasional Pendampingan dan Penjangkauan Korban KtPA/TPPO	115.610.000	91.694.000	0	
<b>Menu II : Bantuan Operasional Perlindungan Perempuan dan Anak Pencegahan Kekerasan/TPPO Terhadap Perempuan dan Anak (BOPPA Pencegahan KtPA/TPPO)</b>	52.230.000	40.672.500	11.557.500	ada kegiatan yang belum bisa direalisasikan karena terkendala regulasi PPKM yang tidak bisa melaksanakan pengumpulan masa
1. Pertemuan koordinasi dan kerja sama lintas sektor pencegahan KtPA/TPPO	21.930.000	14.930.000	0	
2. Sosialisasi Pencegahan KtPA/TPPO	22.837.500	19.182.500	0	
3. Pengembangan Penyuluhan/Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Konteks Kearifan Lokal dan Kekhasan Daerah	7.462.500	6.560.000	0	
<b>Menu III : Bantuan Operasional Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan/TPPO Penguatan UPTD PPA (BOPPA Penguatan UPTD PPA)</b>	76.721.000	72.921.000	3.800.000	perbedaan harga penawaran

1. Pelatihan Manajemen Kasus KtPA/TPPO bagi SDM UPTD PPA	39.526.750	37.126.750	0
2. Pelatihan Sistem Pendataan Kasus KtPA/TPPO melalui Sistem Informasi Online (Simfoni) PPA	37.194.250	35.794.250	0
Total	570.617.000	269.542.500	301.074.500

Untuk mengetahui tingkat efektifitas akuntabilitas keuangan dapat menggunakan rumus rasio efektivitas berdasarkan Kepmendagri No. 690.900.327 tahun 2006:

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \text{ Rasio Efektifitas} = \quad \times 100\%$$

$$\frac{25.755.522.466}{27.280.266.221} \text{ Rasio Efektifitas} = \quad \times 100\% = 94,41\%$$

Pengukuran tersebut menggunakan kategori sebagai berikut

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	≥ 100 %	Sangat Efektif	
2	80% -100%	Efektif	
3	60% - 80%	Cukup Efektif	
4	40% - 60%	Tidak Efektif	
5	0% – 40%	Sangat Tidak Efektif	

Penyerapan belanja langsung pada tahun 2021 sebesar 94,41% dari total anggaran belanja yang dialokasikan Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja berada pada kategori **Efektif**. Realisasi anggaran

untuk program/kegiatan pendukung sasaran sebesar 97% dan 94% (kategori efektif), sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 95% (kategori efektif). Namun untuk Anggaran Alokasi DAK hanya sebesar 47,24% hal ini masuk kedalam kategori **Tidak Efektif** dan perlu dikaji ulang dalam penentuan kebutuhan dan alokasi Anggaran DAK PPPA.

Jika dilihat dari realisasi anggaran per IKU, penyerapan anggaran terbesar pada program/kegiatan IKU Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial sebesar 97,34%, Penyerapan anggaran pada IKU kedua juga Efektif dengan persentase 94,39%

Anggaran dan realisasi belanja tahun 2021 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut :

Indikator		Kinerja			Anggaran		
No	Kinerja	Target	Realisasi	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	12	8,13	132,25 %	18.218.973.693	17.734.965.055	97,34
2	Rasio Korban KDRT	0,38	0,28	126,31 %	1.364.540.296	1.287.977.502	94,39

Dilihat dari Capaian target indicator maupun realisasi angagan, dapat dilihat bahwa kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak termasuk dalam peringkat kinerja yang **Sangat Tinggi**, begitupula dengan realisasi anggaran secara efektifitas akuntabilitas dapat masuk dalam Kategori **Efektif**.

## Bab IV Penutup

---

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Laporan ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Dalam laporan ini disimpulkan bahwa secara umum Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Sebanyak 11 sasaran, dua Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul Tahun 2016 - 2021. Secara umum realisasi masing-masing IKU telah tercapai sesuai dengan target, bahkan ada yang melebihi target, atau rata-rata tercapai sebesar 94.41% atau kinerja kriteria **Sangat Tinggi**.

Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap seluruh indikator yang dicantumkan dalam Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2021 khususnya untuk Tahun Anggaran 2021 dipenuhi sesuai dengan harapan. Jika terdapat indikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, kami akui semata-mata merupakan kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, karena disadari kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT, namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik lagi di esok hari.

Bantul, Januari 2022



Gunawan Budi Santoso, S.Sos, M.H

Pembina Tingkat I, IV/b

NIP. 196912311996031017